



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun Gg. Empang VI No. 65  
RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kebon Baru  
Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021;

Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 16 April 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ERMANTO, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 14/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET Bin SOLEH terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET Bin (Alm) SOLEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Sasmung Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna Hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Valentino Leo Saputra, ST

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET Bin SOLEH bersama-sama dengan saksi KOMARUDIN Bin MUSA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020, bertempat disebuah rumah di Jl. Kapten Samadikun Gg. Empang IV No.7 Kelurahan Kebon baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib saksi KOMARUDIN Bin MUSA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) main kerumah mertuanya terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET yang beralamat di Jl. Kapten Samadikun Gg. Empang IV Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, setelah bertemu dengan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET lalu saksi KOMARUDIN ngobrol dan minum minuman keras sampai sekitar jam 22.00 wib lalu saksi KOMARUDIN dan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET pergi menuju warung bubur ayam untuk makan bubur ayam di Jl. Mohamad Toha Kota Cirebon, setelah selesai makan bubur lalu saksi KOMARUDIN dan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET kembali lagi menuju ke rumah mertua terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET dilanjutkan acara minum minuman keras lagi sampai pukul 02.00 Wib. selanjutnya terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET mengantarkan handphone ke istri terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET setelah itu terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET bilang kepada saksi KOMARUDIN : “Ayo cari gambaran?” yang maksudnya adalah untuk melakukan pencurian, setelah itu saksi KOMARUDIN dan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET berjalan keliling kampung untuk mencari sasaran rumah yang dapat dimasuki untuk mengambil barang-barang berharga di dalamnya.
- Bahwa pada saat sampai di jalan Kapten Samadikun Gg. Empang IV No. 7 Kota Cirebon yaitu rumah milik saksi Valentino Leo Saputra, ST, terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET bilang rumah ini saja yang akan dicuri, lalu saksi KOMARUDIN dengan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET naik pagar rumah yang dalam kondisi dikunci oleh pemiliknya. Setelah naik pagar, saksi KOMARUDIN dan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET berada didalam halaman rumah lalu saksi KOMARUDIN menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi, jika ada orang lain maka terdakwa akan memberitahukan kepada terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET untuk berhati-hati dan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET masuk kedalam rumah lewat pintu depan yang kebetulan pintunya tidak dikunci, untuk mengambil barang – barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa tidak beberapa lama lalu terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET keluar rumah sambil membawa beberapa barang berharga dari dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diantaranya beberapa handphone, lalu saksi KOMARUDIN dan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET keluar dari halaman rumah dengan cara memanjat pagar seperti pada saat masuk, selanjutnya di tempat lain barang – barang hasil curian tersebut di gelar dan dihitung semuanya ada 11 (sebelas) buah handphone yaitu :

1. 1 (satu) buah HP OPPO F.7 warna hitam
  2. 1 (satu) buah HP Xiomi Note 1 warna hitam
  3. 1 (satu) buah HP Redmi C.1 warna abu abu .
  4. 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam .
  5. 1 (satu) buah HP Andromax warna hitam.
  6. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab 2 warna putih .
  7. 1 (satu) buah HP Asuz ZanePhone 6 warna hitam.
  8. 1 (satu) buah HP Andromax R2 warna putih .
  9. 1 (satu) buah HP Blackberry Bolt warna hitam .
  10. 1 (satu) buah HP Andromax A warna hitam.
  11. 1 (satu) buah HP Advant warna putih.
- Bahwa terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET Bin (Alm) SOLEH Bersama-sama dengan saksi KOMARUDIN Bin MUSA mengambil barang berupa handphone-handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Valentino Leo Saputra, ST;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET Bin SOLEH Bersama-sama dengan saksi KOMARUDIN Bin MUSA, saksi Valentino Leo Saputra, ST mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa DEDE IRWANTO Alias CIKLET Bin (Alm) SOLEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Sujarwo bin Cipto Raharjo:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Sutowo dan team yang berjumlah 6 (enam) orang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Komarudin dan terdakwa Dede Irwanto yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Komarudin bin Musa;
- Bahwa saksi Komarudin bin Musa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Mohamad Toha Kota Cirebon tepatnya didepan warung bubur kacang hijau sedangkan penangkapan terhadap terdakwa Dede Irwanto dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang VI No. 65 RT 6 RW 2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Dede Irwanto dan saksi Komarudin bin Musa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.30 wib di rumah saksi Valentino Leo Saputra, ST yang beralamat di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV Nomor 7 Rt/Rw 005/002 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa Dede Irwanto dan saksi Komarudin bin Musa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berbagi tugas yaitu saksi Komarudin bin Musa yang bertugas masuk ke dalam rumah dengan meloncat pagar rumah saksi Valentino Leo Saputra, ST sedangkan terdakwa Dede Irwanto bertugas berjaga-jaga di luar mengawasi situasi;
- Bahwa setelah di dalam rumah saksi Komarudin bin Musa mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) handphone berbagai type dan merk, yaitu :
  - a. Satu buah HP OPPO F.7 warna hitam;
  - b. Satu buah HP Xiami Note 1 warna hitam;
  - c. Satu buah HP Redme C.1 warna abu abu;
  - d. Satu buah HP Samsung J2 Prime warna hitam;
  - e. Satu buah buku tabungan Bank BNI;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Satu buah HP Andromax warna hitam;
- g. Satu buah HP Samsung Galaxy Tab 2 warna putih;
- h. Satu buah HP Asuz ZanePhone 6 warna hitam;
- i. Satu buah HP Andromax R2 warna putih;
- j. Satu buah HP Blackberry Bolt warna hitam;
- k. Satu buah HP Andromax A warna hitam;
- l. Satu buah HP Advant warna putih;
- Bahwa dari 11 (sebelas) buah handphone berbagai type dan merk yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi Komarudin bin Musa tersebut, terdakwa Dede Irwanto mendapatkan 4 (empat) buah handphone dan saksi Komarudin bin Musa mendapatkan 7 (tujuh) buah handphone;
- Bahwa dari 11 (sebelas) buah handphone yang diambil hanya tersisa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah HP OPPO F.7 warna hitam, sedangkan handphone lainnya telah berhasil dijual;
- Bahwa yang bertugas menjual handphone-handphone tersebut adalah saksi Komarudin bin Musa, tetapi Saksi tidak tahu dimana dan kepada siapa handphone-handphone tersebut berhasil dijual;
- Bahwa terdakwa Dede Irwanto dan saksi Komarudin bin Musa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil handphone-handphone milik saksi Valentino Leo Saputra, ST tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dede Irwanto baru berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Dede Irwanto pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Sutowo:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Rahmat Sujarwo bin Cipto Raharjo dan team yang berjumlah 6 (enam) orang telah melakukan penangkapan terhadap saksi Komarudin dan terdakwa Dede Irwanto yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Komarudin bin Musa;
- Bahwa saksi Komarudin bin Musa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 WIB di Jalan Mohamad Toha Kota Cirebon tepatnya didepan warung bubur kacang hijau sedangkan penangkapan terhadap terdakwa Dede Irwanto dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang VI No. 65 RT 6 RW 2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Dede Irwanto dan saksi Komarudin bin Musa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.30 wib di rumah saksi Valentino Leo Saputra, ST yang beralamat di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV Nomor 7 Rt/Rw 005/002 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa terdakwa Dede Irwanto dan saksi Komarudin bin Musa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berbagi tugas yaitu saksi Komarudin bin Musa yang bertugas masuk ke dalam rumah dengan meloncat pagar rumah saksi Valentino Leo Saputra, ST sedangkan terdakwa Dede Irwanto bertugas berjaga-jaga di luar mengawasi situasi;
- Bahwa setelah di dalam rumah saksi Komarudin bin Musa mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) handphone berbagai type dan merk, yaitu :
  - a. Satu buah HP OPPO F.7 warna hitam;
  - b. Satu buah HP Xiami Note 1 warna hitam;
  - c. Satu buah HP Redme C.1 warna abu abu;
  - d. Satu buah HP Samsung J2 Prime warna hitam;
  - e. Satu buah buku tabungan Bank BNI;
  - f. Satu buah HP Andromax warna hitam;
  - g. Satu buah HP Samsung Galaxy Tab 2 warna putih;
  - h. Satu buah HP Asuz ZanePhone 6 warna hitam;
  - i. Satu buah HP Andromax R2 warna putih;
  - j. Satu buah HP Blackberry Bolt warna hitam;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Satu buah HP Andromax A warna hitam;
- l. Satu buah HP Advant warna putih;
- Bahwa dari 11 (sebelas) buah handphone berbagai type dan merk yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan saksi Komarudin bin Musa tersebut, terdakwa Dede Irwanto mendapatkan 4 (empat) buah handphone dan saksi Komarudin bin Musa mendapatkan 7 (tujuh) buah handphone;
- Bahwa dari 11 (sebelas buah handphone yang diambil hanya tersisa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah HP OPPO F.7 warna hitam, sedangkan handphone lainnya telah berhasil dijual;
- Bahwa yang bertugas menjual handphone-handphone tersebut adalah saksi Komarudin bin Musa, tetapi Saksi tidak tahu dimana dan kepada siapa handphone-handphone tersebut berhasil dijual;
- Bahwa terdakwa Dede Irwanto dan saksi Komarudin bin Musa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil handphone-handphone milik saksi Valentino Leo Saputra, ST tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dede Irwanto baru berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Dede Irwanto pernah dihukum 2 (dua) kali dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

### 3. Saksi Valentino Leo Saputra, ST Anak dari Masgara:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang Saksi yang telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 02.30 WIB di rumah Saksi yaitu di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 RT. 005 RW 002 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah HP OPPO F.7 warna hitam;
- b. 1 (satu) buah HP Xlomi Note 1 warna hitam;
- c. 1 (satu) buah HP Redme C.1 warna abu-abu;
- d. 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
- Bahwa selain barang-barang milik Saksi pribadi yang hilang, ada juga barang milik bapak Saksi, yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) buah HP Andromax warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab 2 warna putih;
  - c. 1 (satu) buah HP Asuz ZanePhone 6 warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah HP Andromax R2 warna putih;
  - e. 1 (satu) buah HP Blackberry Bolt warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah HP Andromax A warna hitam;
  - g. 1 (satu) buah HP Advant warna putih;
- Bahwa semua handphone yang hilang tersebut disimpan di ruang tamu diatas buffet sedangkan untuk buku tabungan Saksi simpan didalam buffet;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan tidak dikunci, yang dikunci hanya pintu pagar saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil barang-barang dalam rumah pada pukul 02.30 WIB karena diberitahu oleh bapak Saksi bahwa ada pencuri masuk yang mengambil handphone-handphone milik bapak Saksi tersebut, lalu Saksi langsung mengecek handphone-handphone milik Saksi yang Saksi simpan di atas buffet dan ternyata handphone-handphone milik Saksi juga telah hilang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang mengambil adalah saksi Komarudin dan terdakwa Dede;

- Bahwa saksi Komarudin sebelumnya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon dan saat pemeriksaan di persidangan, saksi Komarudin mengakui bahwa ia melakukan pencurian tersebut bersama temannya yaitu Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet;
- Kapan saudara mengetahui kalau pelaku pencurian di rumah saudara sudah tertangkap?
- Bahwa dari banyaknya handphone yang telah berhasil diambil oleh saksi Komarudin dan terdakwa Dede, yang masih ada yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik bapak Saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F.7 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum atas ijin dari Majelis Hakim dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula dibacakan keterangan saksi Komarudin yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP Penyidik tertanggal 23 November 2021, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 02.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Saksi dan Terdakwa ambil adalah handphone berbagai type sebanyak 11 (sebelas) buah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik handphone-handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak memakai alat apa-apa;
- Bahwa Saksi hanya menunggu diluar dan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone-handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah korban dikunci atau tidak karena Saksi hanya menunggu di luar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman tetangga kampung Saksi;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian kami berdua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian pada waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi main ke tempat kerja Terdakwa di bilyard di jalan Kapten Samadikun Kota Cirebon, kemudian Saksi dan Terdakwa minum-minuman alkohol sampai sekitar jam 24.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa minum-minuman alkohol lalu sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari minuman lagi yang maksudnya melakukan pencurian. Kemudian Saksi dan Terdakwa mencari sasaran dan sewaktu lewat didepan rumah warga, dimana rumah tersebut yang dijadikan sasaran karena sepi, lalu Terdakwa langsung memanjat tembok pagar dan Saksi berada di luar dengan maksud untuk mengawasi situasi ,kalau-kalau ada orang Saksi akan memberitahu kepada Terdakwa yang berada di dalam;
- Bahwa setelah membagi handphone lalu Saksi dan Terdakwa melanjutkan acara minum-minuman dan setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa handpone yang diberikan Terdakwa pada Saksi adalah berupa handphone merk Xiaomi dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 10 Saksi menjual handphone tersebut kepada Sdr. Hendra anggota TNI-AD yang tugasnya di Jakarta dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 13.00 WIB handphone merk Oppo typenya tidak tahu Saksi jual ke pasar Talang ke orang lewat dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang dua handphone lagi masih ada namun sudah disita untuk barang bukti di pengadilan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan handphone-handphone tersebut Saksi pakai untuk judi kuclak;
  - Bahwa Saksi sudah divonis 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan untuk perkara ini;
- Atas keterangan saksi Komarudin yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan, yaitu saksi Komarudin yang masuk ke dalam rumah bukan hanya menjaga diluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain berupa handphone berbagai merk dan type bersama dengan saksi Komarudin bin Musa;
- Bahwa sebelumnya saksi Komarudin main ke tempat kerja Terdakwa di bilyard di Jalan Kapten Samadikun Kota Cirebon kemudian Terdakwa saksi Komarudin minum-minuman alkohol sampai sekitar jam 24.00 WIB;
- Bahwa setelah minum-minuman beralkohol lalu sekitar jam 01.00 WIB saksi Komarudin mengajak untuk mencari minuman, tetapi sebelumnya Terdakwa dan saksi Komarudin mencari sasaran dan sewaktu lewat didepan rumah warga, rumah tersebut langsung kami dijadikan sasaran karena sepi. Kemudian Terdakwa dan saksi Komarudin memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang berupa beberapa handphone;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Komarudin bin Musa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa dan saksi Komarudin masuk kedalam rumah dimana pintu rumah tidak di dikunci dan Terdakwa bersama saksi Komarudin langsung mengambil handphone-handphone

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di ruang tamu berjumlah 11 (sebelas) handphone dan 1 (satu) buku tabungan BNI;

- Bahwa keesokan harinya hasil dibagi oleh saksi Komarudin, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) unit handphone dan saksi Komarudin mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone jatah Terdakwa sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang VI No. 65 RT 6 RW 2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2019 karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Sasmung Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah di Jl. Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain berupa handphone berbagai merk dan type bersama dengan saksi Komarudin bin Musa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Komarudin main ke tempat kerja Terdakwa di bilyard di Jalan Kapten Samadikun Kota Cirebon kemudian Terdakwa dan saksi Komarudin minum-minuman alkohol sampai sekitar jam 24.00 WIB;
- Bahwa benar setelah minum-minuman beralkohol lalu sekitar jam 01.00 WIB saksi Komarudin mengajak untuk mencari minuman, tetapi sebelumnya Terdakwa dan saksi Komarudin mencari sasaran dan sewaktu lewat didepan rumah warga, rumah tersebut langsung dijadikan sasaran karena sepi. Kemudian Terdakwa dan saksi Komarudin memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang berupa beberapa handphone;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Komarudin bin Musa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa dan saksi Komarudin masuk kedalam rumah dimana pintu rumah tidak di dikunci dan Terdakwa bersama saksi Komarudin langsung mengambil handphone-handphone yang ada di ruang tamu berjumlah 11 (sebelas) handphone dan 1 (satu) buku tabungan BNI;
- Bahwa benar keesokan harinya hasil dibagi oleh saksi Komarudin, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) unit handphone dan saksi Komarudin mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone;
- Bahwa benar 4 (empat) unit handphone jatah Terdakwa sudah Terdakwa jual seharga Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa baru tertangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 04.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang VI No. 65 RT 6 RW 2 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa benar sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2019 karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Dilakukan Diwaktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Dalam Rumahnya;
6. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasainya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh dan saksi Komarudin bin Musa berhasil mengambil barang-barang berupa Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah HP OPPO F.7 warna hitam, 1 (satu) buah HP Xiomi Note 1 warna hitam, 1 (satu) buah HP Redmi C.1 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah HP Andromax warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Tab 2 warna putih, 1 (satu) buah HP Asuz ZanePhone 6 warna hitam, 1 (satu) buah HP Andromax



R2 warna putih, 1 (satu) buah HP Blackberry Bolt warna hitam, 1 (satu) buah HP Andromax A warna hitam dan 1 (satu) buah HP Advant warna putih yang merupakan barang milik saksi Valentino Leo Saputra, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh dan saksi Komarudin bin Musa berhasil masuk ke dalam rumah yang diyakini kosong yang beralamat di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Valentino Leo Saputra, ST tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Valentino Leo Saputra, ST selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya hasil dibagi oleh saksi Komarudin bin Musa, Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh mendapatkan 4 (empat) unit handphone dan saksi Komarudin bin Musa mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh bersama-sama dengan saksi Komarudin bin Musa mengambil barang-barang milik saksi Valentino Leo Saputra, ST tanpa seijin pemiliknya tersebut, saksi Valentino Leo Saputra, ST mengalami kerugian materi sekitar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Komarudin bin Musa telah berbagi tugas, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh yang awalnya berjaga-jaga di luar pagar akhirnya ikut masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar dan masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Saksi Komarudin bin Musa yang mengambil barang-barang berupa 11 (sebelas) unit handphone dan 1 (satu) buku tabungan BNI yang berada di atas bufet dan di dalam bufet;
- 11 (sebelas) unit handphone kemudian dibagi oleh saksi Komarudin, Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh mendapatkan 4 (empat) unit handphone dan saksi Komarudin mendapatkan 7 (tujuh) unit handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur **Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb (*vide penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh bersama-sama saksi Komarudin bin Musa masuk ke halaman rumah yang berpagar di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB dengan cara memanjat pagar dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Valentino Leo Saputra, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut yakni bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan para saksi dan juga dakwaan dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa masuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam halaman rumah yang berpagar milik saksi Valentino Leo Saputra, ST dengan cara memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya pada dini hari sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh tidak membantah bahkan membenarkan keterangan para saksi dan adanya hubungan (korelasi) dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dalam rumahnya" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 02.30 WIB Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh dan saksi Komarudin bin Musa berhasil masuk ke dalam rumah yang diyakini kosong yang beralamat di Jalan Kapten Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dengan cara memanjat masuk ke halaman rumah sambil melihat situasi dan memastikan keadaan rumah apakah benar benar kosong apa tidak, kemudian kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, kemudian mengambil 11 (sebelas) unit handphone berbagai merk dan type dan 1 (satu) buah buku tabungan BNI yang berada di atas bufet dan di dalam bufet di ruang tamu yang merupakan barang-barang milik saksi Valentino Leo Saputra, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, cara Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh dan saksi Komarudin bin Musa mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah di Jalan Kapten

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadikun Gang Empang IV No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan cara memanjat pagar termasuk dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur yang untuk dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan cara memanjat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Sasmung Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna Hitam;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Valentino Leo Saputra, ST yang diambil oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dikembalikan kepada saksi Valentino Leo Saputra, ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa Dede Irwanto alias Ciklet bin Soleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F7 warna Hitam;Dikembalikan kepada saksi Valentino Leo Saputra, ST;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Cbn



Ttd.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.